

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
- Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Saran Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015
 Tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MOJOKERTO 2018-2038

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 5. Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038 yang selanjutnya RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kota Mojokerto untuk 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Kota Mojokerto adalah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan 2025.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2019.
- 8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan daerah.
- 9. Industri primer adalah industri pengolahan ekstraktif yang menggunakan baha baku dari hasil pengolahan sumber daya alam.

- 10. Industri sekunder adalah industri pengolahan (assembly) yang menggunakan bahan baku dari hasil produksi industri primer.
- 11. Industri tersier adalah industri jasa yang mendukung pengembangan primer dan sekunder.

BAB II TUJUAN DAN DASAR ACUAN

Pasal 2

RPIK disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 3

- (1) RPIK mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dan Kebijakan Nasional
- (2) RPIK memperhatikan:
 - a. RPJPD Kota Mojokerto;
 - b. RPJMD Kota Mojokerto;
 - c. RTRW Kota Mojokerto;
 - d. Potensi sumber daya industri Daerah;
 - e. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri Daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
 - f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

BAB III

SISTEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Sistematika RPIK sebagiamana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MOJOKERTO
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (Lima) tahun.

- (3) Periodisasi pelaksanaan RPIK terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. Tahap I (2018 2022)
 - b. Tahap II (2023 2027)
 - c. Tahap III (2028 2038)

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 7

Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha industri terdiri dari :

- a. Industri makanan;
- b. Industri minuman;
- c. Industri pengolahan tembakau;
- d. Industri tekstil;
- e. Industri pakaian jadi;
- f. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
- g. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya);
- h. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
- i. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- j. Industri logam dasar;
- k. Industri komputer, barang elektronika dan optik;
- 1. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
- m. Industri alat angkutan lainnya;
- n. Industri furniture
- o. Industri pengolahan lainnya; dan
- p. Industri piranti lunak dan konten multimedia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pendapatan lain yang sah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Juli 201

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 11/E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 118-11/2019